

## Peran Dinas Sosial dalam Mendukung Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Wonogiri

Rossy Rinda Putri Intan Permatasari<sup>1\*</sup>, Novianti<sup>2</sup>, Tri Suyatno<sup>3</sup>

<sup>1</sup> PGSD Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2,3</sup> Pendidikan Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [rossyrindaputri@gmail.com](mailto:rossyrindaputri@gmail.com)

**Abstract.** Children with special needs have equal rights to obtain education, protection, and social services as other children. The fulfillment of these rights requires support through inclusive education and integrated social services. This study aims to analyze the role of the Social Affairs Office in supporting the fulfillment of the rights of children with special needs at the elementary school level in Wonogiri Regency and to identify challenges in its implementation. This study applies a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Informants consisted of Social Affairs Office staff and parents of children with special needs selected using purposive sampling. The findings indicate that the Social Affairs Office of Wonogiri Regency carries out roles through social data collection and assessment, provision of social assistance, and social rehabilitation services through the Social Rehabilitation Assistance (ATENSI) program and therapy services at the Social Protection House for Persons with Disabilities Laboratory. These services contribute to the development of children, particularly in communication skills, emotional regulation, and behavior. Limitations in facilities and the intensity of therapy services remain significant challenges. Strengthening policies, improving inclusive facilities, and enhancing cross-sector coordination are required to support the fulfillment of the rights of children with special needs.

**Keywords:** Children With Special Needs (CSN), Children's Rights, Emotional Regulation, Inclusive Education, Wonogiri Regency.

**Abstrak.** Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, perlindungan, dan layanan sosial sebagaimana anak pada umumnya. Pemenuhan hak tersebut memerlukan dukungan melalui pendidikan inklusif dan layanan sosial yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Sosial dalam mendukung pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar di Kabupaten Wonogiri serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Sosial dan orang tua anak berkebutuhan khusus yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri menjalankan peran melalui pendataan dan asesmen sosial, pemberian bantuan sosial, serta penyediaan layanan rehabilitasi sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan layanan terapi di Rumah Perlindungan Sosial Laboratorium Difabel. Layanan tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek komunikasi, regulasi emosi, dan perilaku. Pelaksanaan layanan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas serta intensitas layanan terapi yang belum optimal. Penguatan kebijakan, peningkatan fasilitas yang inklusif, serta koordinasi lintas sektor diperlukan guna mendukung pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** ABK, Hak Anak, Kabupaten Wonogiri, Pendidikan Inklusif, Pengaturan Emosi.

### 1. LATAR BELAKANG

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, perlindungan, serta layanan sosial sebagaimana anak-anak pada umumnya. Hak tersebut dijamin dalam berbagai regulasi nasional, antara lain

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUD RI RI No. 41, 2003) yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin akses pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Pendidikan bagi ABK tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan akademik, tetapi juga sebagai media untuk mengembangkan potensi diri, kemandirian, dan partisipasi sosial sejak usia dini, khususnya pada jenjang sekolah dasar yang merupakan fase fundamental dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak.

Penelitian dan kajian mengenai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan yang inklusif dan dukungan sosial yang memadai merupakan aspek penting dalam menjamin hak tersebut. Pendidikan inklusif dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak, termasuk ABK, dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial baik dalam aspek emosional, instrumental, maupun informasional memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendorong perkembangan optimal ABK di sekolah dasar maupun lingkungan sosialnya.

Dalam konteks pelaksanaan layanan sosial, program rehabilitasi sosial seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) telah menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian menegaskan bahwa keberadaan program ini dapat meningkatkan keterampilan dan taraf hidup penyandang disabilitas, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas pendamping dan monitoring yang konsisten (Rif & Rahayu, 2025). Hal ini relevan dengan peran Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan sosial di tingkat daerah, termasuk dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi ABK agar mereka dapat mandiri dan berpartisipasi dalam pendidikan.

Dukungan sosial dan pendidikan inklusif mempunyai kontribusi signifikan terhadap perkembangan sosial dan akademis anak berkebutuhan khusus. Misalnya, pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar membantu meningkatkan kemampuan interaksi sosial ABK dengan teman sebaya dan memfasilitasi adaptasi sosial mereka di lingkungan sekolah. Hal ini mempertegas bahwa selain dukungan formal dari sekolah, aspek dukungan sosial dari keluarga, pendidik, dan masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemenuhan hak dan kesejahteraan ABK (Hazli et al., 2025).

Dalam kerangka layanan kesejahteraan sosial, pekerja sosial atau tenaga pendamping memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan, perlindungan, dan dukungan kepada anak berkebutuhan khusus. Literatur (Sarpin et al., 2023) mengungkapkan bahwa keberadaan

tenaga sosial yang berkompeten dapat membantu perkembangan keterampilan harian maupun sosial anak, sehingga dapat mendukung pemenuhan hak mereka secara lebih efektif. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan jumlah tenaga profesional dan kurangnya fasilitas menjadi hambatan yang masih sering terjadi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2024) yang mengkaji tentang Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas sosial telah berjalan melalui fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisator, antara lain dalam bentuk pemberian motivasi, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, serta fasilitas akses pendidikan dan rehabilitasi sosial. Tetapi belum maksimal karena keterbatasan sarana prasarana. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor penghambat utama pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat dan keluarga, stigma sosial, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti penyediaan alat bantu, rumah ramah disabilitas, dan upaya optimalisasi anggaran, peran Dinas Sosial masih memerlukan penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Penelitian (Setiawan & Berlianti, 2025) mengkaji tentang pelaksanaan pelayanan sosial melalui program pendidikan berbasis inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di Yayasan Rumah Ceria Medan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berupa asesmen kemampuan anak, kurikulum personal, pendampingan guru khusus, serta kelas tambahan mampu meningkatkan perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak berkebutuhan khusus, sekaligus mengurangi stigma negatif di masyarakat. Penelitian ini juga menemukan kendala utama berupa keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan pendidikan inklusi.

Penelitian (Jannah et al., 2025) terkait peran pendidikan inklusif dalam meningkatkan kualitas hidup Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemandirian fungsional, adaptasi sosial, kepercayaan diri, dan kesejahteraan psikologis ABK, terutama melalui penerapan kurikulum adaptif, pembelajaran terdiferensiasi, serta lingkungan belajar yang suportif dan inklusif.

Sebagian besar penelitian terdahulu yang dilakukan hanya mengkaji tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif masih berfokus pada aspek konseptual, implementasi pembelajaran di sekolah serta dampaknya terhadap kemandirian, adaptasi sosial, dan kesejahteraan psikologis ABK. Penelitian terdahulu juga cenderung menempatkan

pendidikan inklusif sebagai domain institusi pendidikan, dengan penekanan pada peran guru, kurikulum adaptif, dan lingkungan sekolah. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena bertujuan melengkapi kekosongan kajian dengan menempatkan pemenuhan hak dan kesejahteraan ABK dalam kerangka yang lebih holistik, yakni melalui sinergi antara pendidikan inklusif dan peran lembaga sosial pemerintah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan dan penguatan program layanan sosial yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan ABK.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memiliki keterbatasan atau perbedaan tertentu, baik secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, sehingga memerlukan layanan dan perlakuan khusus dalam proses tumbuh kembangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ABK termasuk dalam kelompok penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan sosial, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. ABK mencakup berbagai kategori, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme, serta gangguan belajar spesifik lainnya (Halalia, 2017).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai anak yang memiliki perbedaan dalam aspek fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional sehingga memerlukan layanan dan dukungan khusus untuk memenuhi kebutuhannya secara optimal (Dewi et al., 2026). Perbedaan tersebut dapat menyebabkan kebutuhan belajar dan pendampingan anak tidak dapat disamakan dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, dukungan yang tepat dan berkelanjutan diperlukan agar anak berkebutuhan khusus dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Menurut (Sunarti & Mardianti, 2024) Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak pada umumnya, baik secara fisik, mental maupun perilaku sosial. Kondisi tersebut menyebabkan anak mengalami perbedaan dalam proses tumbuh kembang dan kemampuan belajar dibandingkan dengan anak seusianya. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan serta dukungan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristiknya agar dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan beberapa sumber yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki perbedaan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak pada umumnya, baik dalam aspek fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Perbedaan tersebut menyebabkan anak membutuhkan layanan pendidikan, pendampingan, dan dukungan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan individualnya. Dengan demikian pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus menuntut adanya pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan kolaboratif antara keluarga, sekolah, tenaga profesional, serta pemerintah agar anak dapat berkembang secara optimal dan mencapai kesejahteraan yang layak.

Menurut (Gustaman et al., 2025) konsep pendidikan inklusif memiliki tujuan utama untuk menghapus hambatan akses dan partisipasi serta mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam lingkungan belajar yang inklusif dengan perubahan kurikulum dan strategi pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan setiap anak. Artinya konsep pendidikan inklusif menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan ramah bagi seluruh peserta didik tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang, maupun kondisi individu. Upaya penghapusan hambatan akses dan partisipasi dilakukan melalui penyesuaian kurikulum, metode, serta penyediaan layanan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak.

Pendidikan inklusif sebagai bagian dari *inclusive pedagogy* membantu mengembangkan praktik pengajaran yang meningkatkan kualitas pembelajaran semua siswa, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga pendidikan inklusif berkontribusi pada partisipasi penuh siswa dalam proses pendidikan (Florian, 2015). Pendidikan inklusif sebagai bagian dari *inclusive pedagogy* menekankan pengembangan strategi pembelajaran yang fleksibel, responsif terhadap keberagaman, dan berpusat pada kebutuhan setiap peserta didik. Melalui pendekatan ini, guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang adil dan partisipatif, sehingga semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat terlibat secara optimal dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, setiap anak memiliki hak atas pendidikan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi (UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003). Implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan layanan sosial untuk memastikan ABK dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan pengertian pendidikan inklusif dan prinsip pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK), dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menjamin setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi. Melalui penyesuaian kurikulum, strategi pembelajaran, serta dukungan layanan yang sesuai kebutuhan, pendidikan inklusif berperan penting dalam menghapus hambatan akses dan meningkatkan partisipasi ABK dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan hak ABK melalui pendidikan inklusif menuntut komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar anak berkebutuhan khusus dapat berkembang secara optimal dan berkeadilan.

Menurut (Suharto, 2014) layanan sosial merupakan upaya yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat untuk membantu individu dan kelompok agar mampu berfungsi secara sosial dan mencapai kesejahteraan hidup. Pelayanan sosial adalah program atau kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat luas (Adi, 2015).

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi untuk: 1) Melakukan pendataan dan asesmen sosial terhadap ABK dan keluarga; 2) Memberikan layanan pendampingan sosial dan rehabilitasi dasar; 3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga terkait; 4) Menyusun dan melaksanakan kebijakan lokal yang mendukung kesejahteraan anak (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota., 2018).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam peran Dinas Sosial dalam mendukung pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah dasar. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau data pendukung lainnya dari Dinas Sosial. Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria yaitu pegawai Dinas Sosial yang menangani dan berinteraksi dengan ABK, dan orangtua ABK. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dinas sosial dan orangtua ABK. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan

penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik agar informasi tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran data untuk menemukan pola, makna, serta kesimpulan yang valid dan konsisten berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. (Dull & Reinhardt, 2014)

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Bentuk dan Peran Dinas Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah Dasar***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar. Peran tersebut diwujudkan melalui pendataan dan asesmen anak berkebutuhan khusus yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan pihak desa, sekolah, dan keluarga. Pendataan ini menjadi dasar dalam perencanaan program bantuan dan layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri juga memberikan bantuan sosial berupa alat bantu belajar, kursi roda, serta bantuan pendidikan yang bertujuan untuk menunjang aktivitas belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Program rehabilitasi sosial anak disabilitas melalui layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) turut dilaksanakan dengan mencakup layanan terapi, pendampingan psikososial, serta penguatan peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.(Permensos, 2022). Program ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak dapat dipisahkan dari dukungan sosial dan emosional yang memadai.

Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program, khususnya kerja sama dengan forum jati diri. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak sistem dukungan sosial yang berkelanjutan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya (Mutmainah, 2023). kolaborasi lintas sektor merupakan strategi efektif dalam membangun sistem dukungan sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemenuhan hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bentuk pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di usia sekolah dasar yaitu pembelajaran dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Jumlah ABK yang mengikuti kelas pembelajaran dan terapi ada

empat anak yang terdiri dari anak dengan gangguan keterlambatan ringan sosial, emosional) terdiri dari satu anak, anak dengan hambatan intelektual ringan ada dua anak, dan anak dengan tuna rungu terdiri dari satu anak.

Dinas Sosial juga telah menyediakan sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran dan terapi anak berkebutuhan khusus di Rumah Perlindungan Sosial Laboratorium Difabel Kabupaten Wonogiri. Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial sebagai informan diperoleh data bahwa Rumah Perlindungan Sosial Laboratorium Difabel yang digunakan untuk terapi ABK sudah dilengkapi sarana dan prasarana meliputi sarana terapi fisik dan motorik, sarana terapi wicara dan komunikasi, sarana terapi okupasi, dan ruang konseling. Sesuai dengan penelitian (Andriani et al., 2024) bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kondisi fisik, mental, emosional atau perkembangan yang berbeda dari anak pada umumnya, sehingga untuk mendukung ABK mencapai potensi maksimal perlu fasilitas khusus dalam membantu pengembangan dan pembelajaran.

Peran Dinas Sosial dalam penyediaan sarana prasarana terapi anak berkebutuhan khusus ini telah membantu proses terapi anak. Sarana prasarana terapi dalam kondisi baik dan bisa digunakan menunjang proses terapi. Orangtua anak berkebutuhan khusus yang menjadi peserta terapi mengungkapkan “beberapa fasilitas seperti ruang kelas, ruang tunggu orang tua, air putih, lalu beberapa alat bantu penunjang pendidikan anak berkebutuhan khusus sudah ada dan kondisi baik” (wawancara dengan YS). Sedangkan informan S mengatakan “kondisi ruang belajar dan terapi sudah baik ruangnya juga luas, ada beberapa ruang kelas, tempat parkir”. Berdasarkan pendapat informan tersebut jelas bahwa sarana prasarana yang ada di Rumah Perlindungan Sosial Laboratorium Difabel Kabupaten Wonogiri sebagai tempat terapi anak berkebutuhan khusus dalam kondisi baik dan menunjang pelaksanaan terapi. Sesuai dengan pendapat (Soopiatin, 2010) bahwa sarana adalah semua perlengkapan, bahan, perabot yang langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruangan, pembelajaran (kelas), media pembelajaran, meja dan kursi.

Berkaitan dengan bagaimana aksesibilitas sarana terapi, hasil wawancara dengan R menyatakan “karena anak saya tuna rungu kemungkinan untuk fasilitas ramah disabilitas masih bisa ditangani, namun untuk teman-teman yang lain seperti *autism* belum mendapatkan”. Sedangkan D menyatakan bahwa untuk fasilitas sudah digunakan secara optimal, untuk alatnya semuanya dipakai karena terapis sudah menyesuaikan keperluan dan kebutuhan anak”. Berdasarkan hasil temuan ini menunjukkan bahwa dari sisi pelaksana layanan, ketersediaan dan pemanfaatan alat terapi dinilai cukup memadai dan mudah diakses dalam praktik layanan. Sarana dan alat terapi yang mudah diakses serta digunakan secara tepat sesuai kebutuhan

individu sangat berpengaruh terhadap efektivitas intervensi dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan fisik sarana, tetapi juga kesesuaian fungsi alat dengan kebutuhan spesifik anak. Menurut teori *assistive technology*, alat bantu tidak hanya alat fisik tetapi bagian dari upaya untuk mengurangi hambatan partisipasi dan meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari bagi penyandang disabilitas. *Assistive technology* berkontribusi pada akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, serta aktivitas sosial, sehingga anak dengan disabilitas dapat berfungsi lebih optimal dalam lingkungan belajar dan masyarakat (Montenegro-rueda, 2022).

Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri telah membantu dalam proses perkembangan anak berkebutuhan khusus. Terkait layanan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial, informan D mengatakan “untuk fasilitas dan layanan tentu saja membantu perkembangan anak”. Selanjutnya YS mengatakan “setelah mengikuti terapi perubahan tekanan emosional anak ketika di rumah yang mulai terkontrol (*moody*), kemudian beberapa penambahan kosa kata dari anak tuna wicara, dan tidak mudah tantrum”. Layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Informan D menyatakan bahwa fasilitas dan layanan terapi yang disediakan secara nyata membantu perkembangan anak. Pernyataan ini diperkuat oleh informan YS yang mengungkapkan adanya perubahan signifikan setelah anak mengikuti terapi, seperti kondisi emosional yang lebih terkontrol di rumah, berkurangnya perilaku tantrum, serta adanya penambahan kosa kata pada anak tuna wicara. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan terapi yang diberikan tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan kognitif, tetapi juga pada aspek emosional dan perilaku anak. Sesuai dengan hasil penelitian (Nandakumar & Lone, 2025) yang menyatakan bahwa regulasi emosi adalah kemampuan penting bagi anak dengan disabilitas perkembangan untuk mengelola pengalamannya secara adaptif, dan intervensi psikoterapi yang terstruktur dapat meningkatkan kemampuan tersebut terutama pada anak dengan *Autism Spectrum Disorder* dan *learning disabilities*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri berperan penting dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan layanan sosial dan terapi yang berdampak pada regulasi emosi, perilaku dan kemampuan komunikasi anak seperti berkurangnya tantrum dan meningkatnya kosa kata. Aksesibilitas sarana dan alat terapi serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan individual anak menjadi faktor utama keberhasilan intervensi, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan disabilitas yang beragam. Oleh karena itu, penguatan kebijakan, pemerataan fasilitas terapi yang lebih inklusif dan peningkatan koordinasi lintas

sektor diperlukan agar pemenuhan hak dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

### ***Kendala Dinas Sosial dalam Mendukung Pemenuhan Hak ABK Usia Sekolah Dasar***

Pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah dasar merupakan proses yang kompleks dan memerlukan dukungan sistemik dari berbagai pihak. Secara teoritis, pemenuhan hak ABK menuntut tersedianya layanan yang mudah diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam hal pemerataan layanan dan kesiapan sistem pendukung. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan fasilitas layanan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan ABK. Informan R mengungkapkan bahwa anak dengan hambatan tertentu seperti tuna rungu, relatif lebih mudah memperoleh layanan, sementara anak dengan kebutuhan yang lebih kompleks seperti autisme belum mendapatkan fasilitas yang setara. Temuan ini sejalan dengan teori layanan disabilitas yang menyatakan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan, tetapi juga kesesuaian layanan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ningrum, 2018) tentang model pelayanan aksesibilitas anak penyandang disabilitas melalui Pusat Layanan Terpadu menunjukkan bahwa aksesibilitas sarana, prasarana, dan pelayanan terapi merupakan bagian dari pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang penting untuk menjamin pemenuhan hak anak difabel. Pelayanan yang komprehensif mencakup pendidikan, kesehatan, terapi, dan dukungan keluarga.

Kendala lain berkaitan dengan kontinuitas dan intensitas layanan terapi. Informan YS menyatakan bahwa keterbatasan jadwal terapi membuat orangtua harus melanjutkan stimulasi secara mandiri di rumah. Sesuai hasil penelitian (Cunha et al., 2018) yang menegaskan bahwa partisipasi orangtua dalam implementasi terapi intensif dapat meningkatkan efektivitas layanan, terutama ketika jadwal layanan profesional terbatas. Namun penelitian ini juga mencatat bahwa tanpa pengetahuan dan sumber daya yang memadai, orangtua sering menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan stimulasi di rumah.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak ABK usia sekolah dasar mencerminkan tantangan struktural dan kultural yang saling berkaitan. Hasil wawancara dengan orang tua menguatkan pandangan teoretis bahwa keberhasilan layanan bagi ABK tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kesiapan fasilitas, keberlanjutan layanan, serta dukungan informasi dan pendampingan bagi keluarga. Oleh karena itu,

penguatan sistem layanan yang lebih inklusif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan ABK menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah dasar melalui penyelenggaraan berbagai layanan sosial. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendataan dan asesmen anak berkebutuhan khusus, pemberian bantuan sosial berupa alat bantu belajar dan dukungan pendidikan, serta pelaksanaan program rehabilitasi sosial melalui layanan terapi dan pendampingan psikososial di Rumah Perlindungan Sosial Laboratorium Difabel. Layanan yang diberikan menunjukkan kontribusi positif terhadap perkembangan anak, terutama dalam aspek regulasi emosi, perilaku, serta kemampuan komunikasi. Perkembangan yang teramati meliputi meningkatnya kontrol emosi anak, berkurangnya perilaku tantrum, serta bertambahnya kemampuan kosakata pada anak dengan hambatan komunikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang terintegrasi dengan layanan terapi dan pendidikan inklusif mampu mendukung optimalisasi perkembangan anak berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus masih menghadapi beberapa kendala. Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan disabilitas serta keterbatasan kontinuitas dan intensitas layanan terapi yang tersedia. Keterbatasan jadwal layanan juga menyebabkan proses stimulasi perkembangan anak perlu dilanjutkan oleh keluarga di lingkungan rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program layanan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem pendukung yang meliputi ketersediaan fasilitas yang memadai, keberlanjutan layanan, serta dukungan informasi dan pendampingan bagi keluarga.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adi, I. R. (2015). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Andriani, O., Saputra, D. A., Sulistyono, K. T., Sari, L. N., Keguruan, F., Muhammadiyah, U., & Bungo, M. (2024). Sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 3(1). <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i1.1791>

- Cunha, A. C. B., Berkovits, M. D., & Albuquerque, K. A. (2018). Developmental assessment with young children: A systematic review of Battelle studies. *Infants & Young Children*, 31(1). <https://doi.org/10.1097/IYC.000000000000106>
- Dewi, R., Raisya, P., Permata, L., & Suardi, S. (2026). Anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 9, 44–47.
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).
- Florian, L. (2015). Inclusive pedagogy: A transformative approach to individual differences but can it help reduce educational inequality? 47, 5–14. <https://doi.org/10.1080/13540602.2012.709732>
- Gustaman, R. F., Gandi, A., Ratnaningsih, N., Siliwangi, U., Artikel, I., Inklusif, P., & Education, J. (2025). Implementasi pendidikan inklusif dalam mewujudkan sekolah ramah anak. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 660–666.
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Jurnal Supremasi Hukum*, 6(2), 1–24. <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>
- Hazli, M. K., Zikri, A., & Fitriani, W. (2025). Pendidikan inklusif sebagai strategi keadilan sosial di sekolah dasar Islam terpadu Alam Talago. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(2), 854–867.
- Jannah, M., Merlianda, D., & Sari, H. P. (2025). Peran pendidikan inklusif dalam meningkatkan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus (ABK). *Qayid: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.61104/qd.v1i2.589>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2018).
- Montenegro-Rueda, J. M. F. M. (2022). Assistive technology for the inclusion of students with disabilities: A systematic review, 1911–1930. <https://doi.org/10.1007/s11423-022-10127-7>
- Mutmainah. (2023). Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Education and Social Science*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.392>
- Nandakumar, N., & Lone, B. A. (2025). Emotional regulation in children with autism and learning disabilities, 3–5. <https://doi.org/10.23880/pprij-16000463>
- Ningrum, A. D. (2018). Model pelayanan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas melalui pusat layanan terpadu di Kota Pangkalpinang. 16(2). <https://doi.org/10.31595/peksos.v16i2.119>

- Rahman, F., Dharma, A. S., & Baihaqi, A. (2024). Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 1–10.
- Rif, S., & Rahayu, R. K. (2025). Analisis pemberdayaan disabilitas melalui program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI di Provinsi DKI Jakarta. 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.21776/ub.jpg.2025.005.01.1>
- Sarpin, Roslan, S., Supiyah, R., & Pabalik, S. (2023). Pelayanan sosial pada anak terlantar di Yayasan Ma'panundu Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 4(2), 124–141. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i2.10>
- Setiawan, F., & Berlianti. (2025). Pelaksanaan pelayanan sosial melalui program pendidikan berbasis inklusi untuk anak berkebutuhan khusus di Yayasan Rumah Ceria, Medan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(1), 107–118. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1552>
- Soopiatin. (2010). *Manajemen sarana dan prasarana pendidikan*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Sunarti, D., & Mardianti, L. (2024). Pendidikan anak berkebutuhan khusus (children with special needs). 3(1), 52–63.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).